

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati¹. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Namun pada kenyataannya, keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan semakin banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri².

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan juga menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk

¹ Himpunan Lengkap Undang-Undang Perburuhan, *Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*, ANDI, Yogyakarta, 2006, hal 298.

pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional³. Pada konteks perpindahan tenaga kerja sampai pada negara lain ditinjau dengan subsistem ekonomi merupakan aktivitas adaptasi terhadap lingkungan fisik masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa Ekonomi bertugas mendayagunakan sumber-sumber daya untuk kelangsungan hidup masyarakat⁴.

Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat dengan TKI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peran pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Penempatan TKI ke luar negeri, juga merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Bagi Negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing. Penempatan TKI ke luar negeri juga mempunyai efek negatif dengan adanya kasus kekerasan fisik atau psikis yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Mencuatnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain

³ Aris Ananta, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1996, hal. 245.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung, Semarang, 1989, hal. 128.

mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan, penempatan yang tidak sesuai standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, tenaga kerja yang illegal (*illegal worker*).⁵

Ada beberapa penyebab terjadinya ketidaknyamanan yang diderita oleh para TKI, khususnya para Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan PRT) yaitu :

1. Tingkat pendidikan TKI di luar negeri untuk sektor PRT yang rendah
Kondisi ini kurang memberikan daya tawar (*bargaining position*) yang tinggi terhadap majikan di luar negeri yang akan mempekerjakannya. Keterbatasan pengetahuan tersebut meliputi tata kerja dan budaya masyarakat setempat. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap penguasaan bahasa, akses informasi teknologi dan budaya tempat TKI bekerja. Sebagai TKI, bukan hanya bermodal *skill* atau keahlian teknis semata tetapi juga pemahaman terhadap budaya masyarakat tempat mereka bekerja. Karena kualitas tenaga kerja dan pendidikan selalu memiliki keterkaitan. Sinergisme tersebut bagi TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri masih kurang. Hal ini terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh *The Political and Economic Risk Consultancy* yang memosisikan kualitas pendidikan Indonesia berada

⁵ Ine Ventyrina, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sektor pembantu Rumah Tangga di Luar Negeri Bagian II, [http :// Hukum.Kompasiana.com/](http://Hukum.Kompasiana.com/), diakses pada hari sabtu tanggal 27 Jan 2018; 19.30.

pada peringkat ke-12 setelah Vietnam dengan skor 6.56.

2. Perilaku pengguna tenaga kerja yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak pekerjanya. Karakter keluarga atau majikan yang keras acapkali menjadi sebab terjadinya kasus kekerasan. Hal ini terjadi karena perbedaan budaya, ritme atau suasana kerja yang ada di Negara tempat TKI bekerja. Posisi TKI yang sangat lemah, tidak memiliki keahlian yang memadai, sehingga mereka hanya bekerja dan dibayar.
3. Regulasi atau peraturan pemerintah yang kurang berpihak pada TKI di luar negeri, khususnya sektor PRT.

Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang syarat-syarat-syarat dan prosedur untuk menjadi TKI ke Luar negeri. Peraturan yang ada sekarang yakni sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-104 A/MEN/2002, menentukan bahwa setiap calon TKI yang mendaftar harus telah mengikuti penyuluhan mengenai lowongan kerja, syarat-syarat kerja. Demikian pula melalui Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, calon TKI harus memenuhi persyaratan, berusia 18 (delapan belas) tahun, berpendidikan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, serta memiliki sertifikat keterampilan melalui uji kompetensi kerja. Persoalannya adalah banyak TKI ke luar negeri terutama ke Malasiya tidak menggunakan prosedur sebagaimana diatur melalui Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002, dengan ciri-ciri berpendidikan rendah serta tidak memiliki keterampilan (*unskilled*). Sejalan dengan realita di atas, yakni munculnya fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, pemerintah melalui Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tersebut telah mengatur tentang perlindungan TKI dari keberangkatan sampai kembali kedaerah asal⁶

TKI yang bekerja di luar negeri biasanya sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian pemerintah harus lebih memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat merusak citra bangsa di mata internasional. Negara jangan hanya mengedepankan business oriented saja, sebab tugas dan fungsi Negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, penjajahan bahkan kebodohan dan kemiskinan. Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri adalah masalah aktual yang seakan tak pernah berhenti dibahas. Sepanjang tahun pemerintah dipusingkan dengan permasalahan yang menimpa para TKI yang bekerja di luar negeri. Sepanjang tahun pula pemerintah harus berhadapan dengan penyalur TKI

⁶ Rachmad Syafaat (ed), *Menggagas TKI Luar Negeri Kebijakan Pro TKI (Rekomendasi Kebijakan Perlindungan di Kabupaten Blitar)*, diterbitkan atas kerjasama Pusat Pengembangan Hukum Universitas Brawijaya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Blitar dengan Lappera Pustaka Utama, 2002, hal 25.

karena kasus – kasus yang dialami para TKI yang bekerja di luar negeri.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam maupun di luar negeri. Penempatan TKI ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya sudah banyak TKI yang terlibat kasus penyiksaan. Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah – olah tidak belajar atas kesalahan – kesalahan dimana terjadinya kasus yang sama sebelumnya. Seakan – akan sudah merupakan hal yang lumrah apabila terjadi penyiksaan TKI setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi, faktanya kasus – kasus yang sama tetap saja terjadi dan grafiknya tidak menurun justru meningkat. Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai masalah yang telah terjadi sebelumnya⁷.

Masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada

⁷ Shandra Ardiansyah, “*Perlindungan Hukum Untuk TKI : Dari UNY Press Yogyakarta*” dikutip dari <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/02/200-tki-menanti-hukuman-mati> diakses 3 Februari 2018 hal 1

pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi di satu sisi, sementara tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai dan lapangan kerja yang terbatas di sisi lain. Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dan juga peningkatan kualitas hidup tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu penempatan tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif atau pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan mengatur masalah penempatan tenaga kerja yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 31 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau di luar negeri”. Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mengatur bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat berkaitan pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja yang bekerja diluar negeri. Indonesia telah menempatkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri

adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun demikian, ketika dibaca dan dianalisis Undang-Undang ini ternyata lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migrant dan anggota keluarganya. Padahal, amanat untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migrant selain dimandatkan oleh konstitusi Negara (UUD 1945), juga tercermin dari komitmen Negara meratifikasi sejumlah instrument hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh ILO dan PBB⁸

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan definisi yuridis “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. Kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Hal ini sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa yang menyatakan bahwa “Penempatan

⁸ www.organisasi.org>artikel>duniakerja>id_pusakabiba.blogspot.com, diakses 3 Februari 2018, hlm.1.

TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.”

Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, kebijakan penempatan TKI ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Indonesia cukup dikenal di luar negeri sebagai Negara pengirim tenaga kerja wanita sebagai pembantu di rumah tangga. Ternyata hal ini bagi warga Negara Indonesia cukup menguntungkan, karena sulitnya mencari uang di Negara sendiri. Tetapi, tetap saja pengiriman tenaga kerja keluar negeri memberi pengaruh besar bagi keluarga yang ditinggalkan. Khususnya bila sang TKI adalah

istri atau ibu dari anak-anak yang masih kecil.

Hingga saat ini Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama TKI yang akan bekerja ke luar negeri selain Arab Saudi. Jumlah TKI yang bekerja di sektor formal dan informal di Malaysia cukup besar. Iklan tentang penawaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) oleh sebuah agen pekerja asing di Malaysia belum lama ini menambah daftar permasalahan TKI yang bekerja di sektor domestik di Malaysia. Iklan berjudul "*Indonesian maids now on SALE*" ini menawarkan kemudahan untuk mendapatkan PRT dari Indonesia dengan jaminan 3.500 ringgit (Rp10,8 juta) dan biaya 7.500 ringgit (Rp23,2 juta) setelah mendapat diskon 40%. Anis Hidayah, Direktur Eksekutif *Migrant Care* (sebuah organisasi yang bergerak di bidang advokasi TKI) adalah orang pertama yang menemukan publikasi tersebut di media online dan di sejumlah lokasi di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur, dalam bentuk selebaran. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengajukan protes resmi kepada Pemerintah Malaysia. Pemerintah menilai iklan ini sangat melecehkan dan melanggar isi nota kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan TKI Informal RI- Malaysia. Meskipun Pemerintah Malaysia telah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa agensi yang memasang iklan tersebut tidak terdaftar secara resmi pada Agensi Pekerja Swasta, tetap saja iklan ini tetap perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan sebagian gambaran nyata bagaimana posisi TKI yang bekerja sebagai PRT di negara itu. Sebelum kasus ini muncul, dua orang

WNI yang bekerja di Malaysia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Jenayah 5 Syah Alam, Selangor karena dituduh menyebabkan kematian pencuri di tempat mereka bekerja di Malaysia. Secara keseluruhan, saat ini terdapat 162 orang WNI yang menghadapi persoalan hukum dan tuntutan pidana di Malaysia, 99 orang di antaranya bahkan sudah divonis hukuman mati.⁹ Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (NEGARA MALAYSIA)”**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum tenaga kerja indonesia?
2. Bagaimana model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di Negara Malaysia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh Penulis di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tenaga kerja indonesia.
2. Untuk mengetahui model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di Negara Malaysia.

⁹ Info singkat kesejahteraan sosial Vol. IV, No. 21/I/P3DI/November/2012

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktik.

1) Kegunaan Secara teoritik

Bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya, khususnya pengetahuan hukum Ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap TKI

2) Kegunaan Secara Praktis

Secara garis besar kontribusi secara praktis dari penelitian ini, Penulis klasifikasikan sebagai berikut :

a) Kegunaan Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih baik .

b) Kegunaan Bagi Masyarakat

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai kerangka berfikir dan referensi bagi masyarakat yang ingin menjadi TKI di Malaysia

c) Kegunaan Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum Internasional khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia di luar negeri, dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Strata (S1) Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Terminologi

Terminologi dalam bahasa Latin adalah terminus atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah (Arab: اصطلاح, *iṣṭilāḥ*) adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli dalam terminologi disebut dengan juru istilah "terminologist" dan kadang merupakan bagian dari bidang penerjemahan.

Judul penulisan yang kami tulis adalah "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Negara Malaysia)", dalam penulisan ini akan dijelaskan bagaimanakah kajian hukum positif terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja indonesia yang berada di Negara Malaysia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dalam melakukan penelitian terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodologi itu menjelaskan tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian¹¹. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur¹².

Adapun cara penggunaan penelitian bervariasi, tergantung pada obyek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang akan diperoleh.¹³

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. hal. 43

¹¹ Koentjaraningrat, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres) Jakarta. hal. 61

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 5

¹³ Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Liberty, Yogyakarta. hal. 7

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 11

Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, karena dimulai dari analisa terhadap peraturan tertulis yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang hukum perlindungan TKI

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam spesifikasi penelitian hukum empiris, atau *non doktrinal* yang bersifat deskriptif yaitu tehnik pengumpulan data yang bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹⁵.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru¹⁶.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid*, hal. 10

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 10

a) Studi kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat yang berupa catatan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

b) Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, leaflet, brosur, internet, dan publikasi lainnya

3. Analisa Data

Data yang Penulis dapatkan melalui penelitian ini akan Penulis analisa dan disimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁷

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal. 116

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Tenaga Kerja, Tinjauan Penempatan TKI.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu mengetahui bentuk perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia dan mengetahui model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di Negara Malaysia.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan,

kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh Penulis.